

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Islam atau bank syariah merupakan fenomena baru dalam dunia ekonomi modern, kemunculannya seiring dengan upaya yang dilakukan oleh para pakar Islam dalam mendukung ekonomi Islam yang diyakini akan mampu mengganti dan memperbaiki sistem ekonomi konvensional yang berbasis bunga. Oleh karena itu, sistem bank Islam menerapkan sistem bebas bunga (*interest free*) dalam operasionalnya. Bank Islam atau bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, dengan mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai landasan dasar hukum dan operasional (Antonio, 2001). Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha berdasarkan syariat Islam.

Secara terminologi, definisi syariah adalah peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT, atau telah digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada kaum Muslimin supaya mematuhi. Hal tersebut agar syariah dapat diambil oleh umat Muslim sebagai penghubung dengan Allah SWT dan manusia (Syalthut dalam Sulisty, 2010).

Dewasa ini permintaan masyarakat di Indonesia akan jasa perbankan syariah yang semakin meningkat mendorong para pelaku bisnis perbankan untuk membuka bank yang didasarkan pada prinsip syariah. Adanya perbankan syariah

di Indonesia dipelopori oleh berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan tujuan mengakomodir berbagai aspirasi dan pendapat di masyarakat terutama masyarakat Islam yang banyak berpendapat bahwa bunga bank itu haram karena termasuk riba.

Menurut Arifin (2000), meskipun sebagian orang Islam berpendapat bahwa bunga bank itu bukan riba tetapi faedah, karena bunga yang diberikan atau diambil oleh bank berjumlah kecil jadi tidak akan saling dirugikan atau didzolimi, tetapi tetap saja bagi umat Islam berdirinya bank-bank syariah adalah sebuah kemajuan besar.

Mengikuti jejak Bank Muamalat Indonesia, tidak sedikit bank konvensional yang juga membuka pelayanan jasa perbankan syariah. Sebut saja Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Syariah Bukopin, BRI Syariah, CIMB Niaga Syariah dan lain-lain. Di samping bank-bank besar berskala nasional, usaha keuangan syariah di tingkat mikro juga tumbuh pesat di berbagai daerah. Saat ini terdapat 11 bank umum syariah di Indonesia, 23 unit usaha syariah, dan 151 bank perkreditan rakyat syariah (Indriastuti, 2011).

Sepintas tidak ada perbedaan antara menabung di bank konvensional dan bank syariah. Apabila dicermati ada sejumlah keunggulan apabila menabung di perbankan syariah. Keunggulan itu bersumber pada basis syariah yang mendasari operasinya. Konsep hubungan bank dan penabung di perbankan konvensional bank menjadi debitor dan penabung menjadi kreditor. Atas dasar simpan-pinjam bank membayar bunga kepada penabung dengan tingkat bunga yang sudah ditentukan, tak peduli berapa keuntungan yang diperoleh bank atau kerugian yang

diderita bank. Dalam perbankan syariah sebagai investor, penabung berhak menerima hasil investasi bank. Hasil yang diperoleh naik dan turun secara proporsional mengikuti perolehan bank. Selain itu, hubungan muamalah berdasarkan konsep kemitraan dan kebersamaan dalam *profit* dan *risk* akan lebih mewujudkan ekonomi yang lebih adil dan transparan (Antonio, 2001).

Keunggulan lainnya terletak pada bagaimana dana penabung dimanfaatkan. Dalam bank konvensional penabung tidak tahu dan tidak punya hak untuk tahu kemana dana bakal disalurkan. Bank syariah menyeleksi proyek yang hendak didanai, bukan hanya melihat dari sisi kelayakan usaha tetapi juga pada halal atau haram usaha itu. Semua nasabah baik deposan maupun debitor terhindar dari praktik *moral hazard* yang biasa bersumber dari sistem riba. Ketika perolehan bagi hasilnya terus merosot penabung bank syariah memperoleh isyarat bahwa sesuatu yang buruk terjadi pada banknya sehingga bisa mengantisipasi (Hendriyana, 2010).

Sedikitnya ada empat hal yang menjadi tujuan pengembangan perbankan yang berdasarkan prinsip syariah (Islam), yaitu (1) memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga; (2) terciptanya *dual banking system* di Indonesia yang mengakomodasikan baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah yang akan melahirkan kompetisi yang sehat dan perilaku bisnis yang berdasarkan nilai-nilai moral; (3) mengurangi risiko sistemik dari kegagalan sistem keuangan di Indonesia; (4) mendorong peran perbankan dalam menggerakkan sektor riil dan membatasi

spekulasi atau tidak produktif karena pembiayaan ditujukan pada usaha-usaha yang berlandaskan nilai-nilai moral.

Pandangan sistem perbankan konvensional bahwa uang adalah salah satu komoditas yang bisa diperdagangkan mengakibatkan tidak selarasnya perkembangan sektor riil dan sektor moneter. Realitas perkembangan sektor moneter tidak selalu mencerminkan pertumbuhan di sektor riil. Padahal dimensi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sangat ditentukan oleh ketersediaan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan umum (Idat, 1999).

Salah satu tantangan yang kini banyak dihadapi dan paling berat adalah banyaknya tuduhan yang mengatakan bank syariah hanya sekedar perbankan konvensional yang ditambah label syariah. Tantangan lainnya adalah bagaimana menonjolkan ciri khas perbankan syariah, yakni bank yang secara langsung membangun sektor riil dengan prinsip keadilan. Selain itu, dari aspek eksternal, sektor perbankan syariah memiliki tantangan dari sisi pemahaman sebagian masyarakat yang masih rendah terhadap operasional bank syariah. Mereka secara sederhana beranggapan bahwa dengan tidak dijalankannya sistem bunga, bank syariah tidak akan memperoleh pendapatan. Konsekuensinya adalah bank syariah akan sulit untuk *survive*.

Penelitian dilakukan oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan beberapa lembaga penelitian yang berusaha untuk memetakan potensi pengembangan Bank syariah yang didasarkan pada analisis potensi ekonomi dan pola sikap/preferensi dari pelaku ekonomi dan jasa bank syariah. Berdasarkan survey yang dilakukan di wilayah Jawa Barat 8,1% responden yang menyatakan bahwa bank syariah secara

eksklusif hanya khusus untuk umat Islam. Selain itu juga terungkap bahwa pengetahuan masyarakat tentang sistem perbankan syariah relatif tinggi.

Meskipun demikian pemahaman mengenai keunikan produk/jasa bank syariah secara umum masih rendah. Saat ini sebagian besar dari masyarakat hanya melihat bahwa nilai tambah bank syariah adalah lebih halal dan selamat, lebih menjanjikan untuk kebaikan akhirat, dan juga lebih berorientasi pada menolong antarsesama dibandingkan dengan bank konvensional. Hal tersebut memang benar, namun bank syariah memiliki keuntungan duniawi karena produk-produknya tidak kalah bersaing dengan bank-bank konvensional dan juga bagi hasil yang ditawarkan tidak kalah menguntungkan dibandingkan dengan bunga.

Dengan masih rendahnya pemahaman masyarakat akan masalah perbankan syariah harus terus berkembang dan memperbaiki kinerjanya. Dengan pesatnya pertumbuhan yang ditandai semakin banyaknya bank konvensional yang akhirnya mendirikan unit-unit syariah, ini membuktikan bahwa bank syariah memang mempunyai kompetensi yang tinggi. Perbankan syariah akan semakin tinggi lagi pertumbuhannya apabila masyarakat mempunyai permintaan dan antusias yang tinggi dikarenakan faktor peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang bank syariah.

Pemahaman yang rendah terhadap perbankan syariah salah satunya diakibatkan masih kurangnya iklan yang dilakukan bank syariah. Dengan demikian hal tersebut mempengaruhi persepsi dan sikap masyarakat terhadap bank syariah. Maka tugas penting yang harus dilakukan oleh pengelola bank syariah adalah meningkatkan promosi berupa iklan bank syariah melalui media

massa yang efektif, sehingga pengetahuan masyarakat mengenai bank syariah tidak hanya terbatas pada bank yang menggunakan sistem bagi hasil (Bank Indonesia dan Lembaga Penelitian IPB, 2000).

Meski mengalami pertumbuhan yang pesat, dalam praktiknya bentuk kegiatan usaha, produk, dan jasa perbankan syariah yang secara konseptual tidak berdasar pada bunga kurang dimengerti oleh masyarakat, yang menyebabkan kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan bank syariah. Permasalahan tersebut oleh Bank Indonesia (2000) diidentifikasi dalam cetak biru pengembangan perbankan syariah Indonesia sebagai hal penting yang harus diperhatikan dalam upaya mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah. Salah satu hal penting tersebut adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai produk dan jasa perbankan syariah.

Tidak sedikit masyarakat yang belum mengetahui dengan jelas mengenai jenis produk, manfaat dan prinsip kerja bank syariah sehingga mereka merasa bingung ketika akan menggunakannya atau tidak menggunakan fasilitas yang ada pada produk karena tidak mengetahuinya. Terlebih lagi istilah-istilah produk dan layanan perbankan syariah menggunakan bahasa Arab. Dalam produk penghimpunan dana atau tabungan terdapat sistem bagi hasil yang dikenal dengan istilah *mudharabah* dan *musyarakah*, sistem titipan atau deposito dikenal dengan istilah *wadiah*. Dalam penyaluran dana terdapat sistem jual beli atau dikenal dengan nama *murabahah*, ada pula sistem sewa beli yang dinamakan *ijarah wa iqtina* serta ada sistem pinjaman yang disebut dengan *qardh* (wikipedia.org).

Di samping pengetahuan masyarakat mengenai perbankan syariah, faktor komitmen keagamaan (*religious commitment*) dan iklan yang dilakukan oleh pihak bank syariah juga memiliki andil dalam membentuk minat seseorang untuk menabung atau berinvestasi di bank syariah. Iklan mengenai bank syariah di berbagai media massa selain dapat secara langsung mempengaruhi minat berinvestasi di bank syariah juga dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat mengenai perbankan syariah.

Muhammad (2007), menyatakan ada beberapa pengaruh yang mempengaruhi pengetahuan mengenai perbankan syariah, yaitu: agama, keberadaan bank syariah, pendapat tentang bunga bank, pendidikan, jenis pekerjaan, level pendapatan, referensi bank syariah dan fasilitas bank syariah.

Meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, banyak yang tidak mengetahui sama sekali mengenai produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah, hal tersebut membuat calon nasabah merasa kurang berminat menabung di bank syariah. Sebaliknya, minat menabung akan timbul jika pengetahuan mengenai produk dan jasa perbankan tersebut sudah diketahui dengan baik karena pelanggan dapat menggunakan dan memanfaatkan fasilitas dari bank tersebut.

Menurut Sutjipto (2005), Minat adalah kesadaran seseorang terhadap suatu objek, orang, masalah atau situasi yang mempunyai kaitan dengan dirinya. Minat harus dipandang sebagai sesuatu yang sadar.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji masalah tersebut yang berjudul “FAKTOR-FAKTOR

YANG BERPENGARUH TERHADAP MINAT BERINVESTASI PADA BANK SYARIAH” (Studi Empiris pada Mahasiswa Akuntansi Perguruan Tinggi Islam di DIY). Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Sulisty (2010), perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah menambah variabel komitmen keagamaan (Kurniati, 2008) dan variabel iklan (Nurdiana, 2006).

Obyek penelitian ini meliputi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN), Universitas Ahmad Dahlan (UAD), STEI Hamfara, STIE Yogyakarta dan Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (UCY). Dipilihnya mahasiswa di perguruan tinggi tersebut sebagai subyek penelitian karena merupakan perguruan tinggi Islam yang diharapkan mahasiswanya memiliki pemahaman yang cukup untuk dapat memberi pengaruh pada anggota masyarakat lainnya untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Di samping itu, banyaknya mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Kota Yogyakarta sering menggunakan jasa perbankan, untuk menabung, transfer atau pembayaran SPP merupakan sasaran potensial bagi bisnis perbankan syariah yang sedang berkembang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah komitmen keagamaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengetahuan mahasiswa tentang perbankan Syariah?

2. Apakah komitmen keagamaan berpengaruh positif signifikan terhadap minat mahasiswa berinvestasi di Bank Syariah?
3. Apakah iklan bank Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap pengetahuan mahasiswa tentang perbankan Syariah?
4. Apakah iklan bank Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap minat mahasiswa berinvestasi di Bank Syariah?
5. Apakah pengetahuan mahasiswa tentang perbankan Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap minat mahasiswa berinvestasi di Bank Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh komitmen keagamaan terhadap pengetahuan mahasiswa tentang perbankan Syariah?
2. Untuk mengetahui pengaruh komitmen keagamaan terhadap minat mahasiswa berinvestasi di Bank Syariah?
3. Untuk mengetahui pengaruh iklan bank Syariah terhadap pengetahuan mahasiswa tentang perbankan Syariah?
4. Untuk mengetahui pengaruh iklan bank Syariah terhadap minat mahasiswa berinvestasi di Bank Syariah?
5. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan mahasiswa tentang perbankan Syariah terhadap minat mahasiswa berinvestasi di Bank Syariah?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut.

1. Perbankan
 - a. Mengembangkan produk dan layanan jasa bank syariah sesuai dengan karakteristik masyarakat dan daerah.
 - b. Sebagai informasi tentang kekuatan dan kelemahan bank syariah dilihat dari sudut pandang nasabahnya. Informasi tersebut dapat mempunyai makna strategis untuk meningkatkan kinerja bank syariah.
2. Masyarakat
 - a. Memiliki alternatif sistem perbankan jika melakukan hubungan dengan perbankan dan masalah keuangan (Penyimpanan dan Pembiayaan).
 - b. Memperoleh layanan perbankan syariah sesuai dengan minat dan harapannya.
3. Manfaat Akademis
 - a. Berguna sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi peneliti lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - b. Bagi pihak akademis terutama untuk mahasiswa, dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah bertransaksi di bank syariah.
 - c. Bagi pemerhati ekonomi Islam dan masyarakat umum, bisa menambah wawasan dan pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah.